



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariyanto Fabrori als Bari Bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirejo Desa Centong Rt 05 Rw 08 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Kuli;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Ariyanto Fabrori als Bari Bin Suyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa di persidangan diampingi oleh M. Junus, SH.MH.dan rekan para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS Mojokerto Jalan Irian Jaya Nomor 4 Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal tim Reskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bila sering adanya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, lalu tim Reskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya akan adanya transaksi narkoba jenis shabu yang akan di lakukan di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB., tim Reskoba Polres Mojokerto mencurigai seseorang, yang pada waktu itu berada di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, yang orang tersebut ciri dan fisiknya sesuai menurut informasi selanjutnya dengan di dampingi seorang warga tim Reskoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya disimpan di saku celana nya bagian kiri depan yang dipakainya pada waktu itu beserta 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172 dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan ke dalam plastik klip disimpan di saku celana bagian kanan depan yang dipakainya pakai pada waktu itu;

- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan KUCING atau JR CUING (DPO) kepada Terdakwa dengan cara Awalnya Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib KUCING atau JR CUING (DPO) memesan shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp300.000,- kepada Terdakwa melalui wa dan Terdakwa menyangguyanya, kemudian Terdakwa menghubungi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) dengan cara WA untuk memesan shabu seharga Rp 500.000,-, lalu FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) menyangguyanya, lalu sekira pukul 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto Terdakwa bertemu dengan FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) Dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) kemudian FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) memberikan kepada 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celananya dan dibawa pulang ke rumah, kemudian 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa ambil sedikit dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya untuk sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 paket shabu di antaranya 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib KUCING atau JR CUING (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan menanyakan shabu yang di pesannya Dan Terdakwa menjawab bahwa shabu sudah siap, lalu Terdakwa dengan KUCING atau JR CUING (DPO) bersepakat untuk bertemu, lalu Terdakwa berangkat dan sekira pukul 22.30 WIB, Di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto saat Terdakwa menunggu KUCING atau JR CUING (DPO) Terdakwa amankan oleh petugas Polri dari satreskoba Polres Mojokerto;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :02919/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA C, ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa ARIYANTO FABRORI ALS BARI BIN SUYANTO dengan:
 - Nomor: 05978/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,145 gram seperti tersebut dalam l. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor : 05979/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,207 gram seperti tersebut dalam l. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokertoatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal tim Reskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bila sering adanya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, lalu tim Reskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan, dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya akan adanya transaksi narkoba jenis shabu yang akan di lakukan di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Reskoba Polres Mojokerto mencurigai seseorang, yang pada waktu itu berada di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, yang orang tersebut ciri dan fisiknya sesuai menurut informasi selanjutnya dengan di dampingi seorang warga tim Reskoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa ARIYANTO FABRORI als BARI bin SUYANTO, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya disimpan di saku celana nya bagian kiri depan yang dipakainya pada waktu itu beserta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172 dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan ke dalam plastik klip disimpan di saku celana bagian kanan depan yang dipakainya pakai pada waktu itu;

- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan KUCING atau JR CUING (DPO) kepada Terdakwa dengan cara Awalnya Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib KUCING atau JR CUING (DPO) memesan shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp300.000,- kepada Terdakwa melalui wa dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) dengan cara WA untuk memesan shabu seharga Rp 500.000,-, lalu FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) menyanggupinya, lalu sekira pukul 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto Terdakwa bertemu dengan FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) Dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) kemudian FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO (penuntut terpisah) memberikan kepada 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celananya dan dibawa pulang ke rumah, kemudian 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa ambil sedikit dan sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya untuk sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 paket shabu di antaranya 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib KUCING atau JR CUING (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA dan menanyakan shabu yang di pesannya Dan Terdakwa menjawab bahwa shabu sudah siap, lalu Terdakwa dengan KUCING atau JR CUING (DPO) bersepakat untuk bertemu, lalu Terdakwa berangkat dan sekira pukul 22.30 WIB, Di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto saat Terdakwa menunggu KUCING atau JR CUING (DPO) Terdakwa amankan oleh petugas Polri dari satreskoba Polres Mojokerto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :02919/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA C, ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama Terdakwa ARIYANTO FABRORI ALS BARI BIN SUYANTO dengan:

- o Nomor: 05978/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,145$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Nomor : 05979/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,207$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARIK HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram diisolasi plastik warna hitam di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara KUCING atau JR CUING dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu dengan berat kurang lebih ½ gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut sempat diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk sisanya di pecah atau dibagi menjadi 2 paket sabu diantaranya 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib saudara KUCING atau JR CUING menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP dengan WA dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan sabu yang dipesan, Terdakwa menjawab bahwa sabu sudah siap, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara KUCING atau JR CUING bersepakat untuk bertransaksi sabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto belum sempat dirinya bertemu dan bertransaksi sabu dengan saudara KUCING atau JR CUING, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Gondang Kab. Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menanggapi hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, Di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto, saksi mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti sabu pada diri Terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam jual beli sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi KOES HALISTYOANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sendirian;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, dan 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara KUCING atau JR CUING dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu dengan berat kurang lebih ½ gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut sempat di ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk sisanya di pecah atau di bagi menjadi 2 paket sabu diantaranya 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib saudara KUCING atau JR CUING menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP dengan WA dan menanyakan sabu yang di pesan, Terdakwa menjawab bahwa sabu sudah siap, Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara KUCING atau JR CUING bersepakat untuk bertransaksi sabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto belum sempat dirinya bertemu dan bertransaksi sabu dengan saudara KUCING atau JR CUING, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Gondang Kab. Mojokerto sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menanggapi hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, Di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto, saksi mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti sabu pada diri Terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam jual beli sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di depan sebuah warung yang terletak di Desa Pacet Kecamatan Pacet Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan cp 082-257-563-368 saksi simpan di saku celana sebelah kanan depan sedangkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi simpan di saku celana sebelah kiri, barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 18.45 wib di sebuah rumah yang terletak di Desa Sumbergirang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi telah menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebanyak 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira 09.00 wib saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud memesan sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada sdr. DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP ada yang memesan sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) kemudian sdr. DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP menyanggupinya, sekira jam 11.00 wib saksi dan sdr. DIMAS SYAHRUL ARDIANSYAH bin SOKEP di sebuah warung yang terletak di Ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto menunggu Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya sudah di pesan, namun belum sempat melakukan transaksi tersebut saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam jual beli sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram diisolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram dimasukkan ke dalam plastik klip, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram diisolasi plastik warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara KUCING atau JR CUING dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu dengan berat kurang lebih ½ gram;

- Bahwa sabu tersebut sempat diambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk sisanya di pecah atau di bagi menjadi 2 paket sabu diantaranya 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib saudara KUCING atau JR CUING menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP dengan WA dan menanyakan sabu yang dipesan, Terdakwa menjawab bahwa sabu sudah siap, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara KUCING atau JR CUING bersepakat untuk bertransaksi sabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto belum sempat dirinya bertemu dan bertransaksi sabu dengan saudara KUCING atau JR CUING, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 02919/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 05978/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram dan barang bukti nomor : 05979/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,207 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, Di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam di masukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara KUCING atau JR CUING dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu dengan berat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih ½ gram;

- Bahwa sabu tersebut sempat di ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk sisanya di pecah atau di bagi menjadi 2 paket sabu diantaranya 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib saudara KUCING atau JR CUING menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP dengan WA dan menanyakan sabu yang di pesan, Terdakwa menjawab bahwa sabu sudah siap, Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara KUCING atau JR CUING bersepakat untuk bertransaksi sabu, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Ds Centong Kec Gondang Kab Mojokerto belum sempat dirinya bertemu dan bertransaksi sabu dengan saudara KUCING atau JR CUING, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 02919/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 05978/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram dan barang bukti nomor : 05979/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,207 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ariyanto Fabrori als Bari Bin Suyant, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Saksi FERDY PUTRA TRI DERMAWAN als GLEWOO Bin AHMAD WIDODO pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 19.30 wib di Pinggir jalan Ds Tangunan Kec Puri Kab Mojokerto, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu dengan berat kurang lebih ½ gram. Bahwa sabu tersebut kemudian diambil sedikit untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan untuk sisanya dibagi menjadi 2 paket sabu diantaranya 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram diisolasi plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara KUCING atau JR CUING dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang akan dijual Terdakwa tersebut kemudian dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 02919/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 05978/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram dan barang bukti nomor : 05979/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,207 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karena itu pula menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Primer, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO FABRORI Als BARI Bin SUYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,36 Gram di isolasi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 Gram, dimasukkan kedalam plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan cp 081-216-051-172;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI RAHAYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh KUSUMA WARDANI R, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

dto

SYUFRINALDI, S.H

dto

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

dto

SUNOTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

EVI RAHAYU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)